

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 144/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :

UU No. 1 Th 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Th 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Th. 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Th 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; PKPU No. 3 Th 2015 tentang 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, pembentukan Tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Th 2017 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 3 Th 2015 tentang 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, pembentukan Tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota: PKPU No. 15 Th 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Th 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Th 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Th 2020; Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum RI Nomor 169/PP.06-Kpt/II/2020 tentang Perubahan atas Keutusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 144/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 ini diatur tentang:

Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman ini ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2020.